



## Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dodi Mustajab✉

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail Korespondensi: jagalepenwalisanga@gmail.com

---

### Article Process Abstract

**Submitted:**  
8-3-2022

**Reviewed:**  
30-3-2022

**Revised:**  
9-4-2022

**Accepted:**  
15-4-2022

**Published:**  
30-5-2022

*Society in general considers waqf limited to immovable objects that are used for the common good. For example, land used to build mosques, Islamic boarding schools, schools, cemeteries, and so on. In fact, apart from having a religious spiritual dimension, waqf is actually an Islamic teaching that is beneficial for the welfare of the people. This study aims to describe the waqf of springs as an effort to realize the welfare of the people. This study used qualitative research methods. The data is sourced from primary and secondary data which is processed and analyzed in a descriptive-analytical manner. The results of the study show that water sources can also be used as legal waqf objects. However, it should be underlined that the waqf is a source of water or wells, and not the water itself. This is because water is classified as something that can be consumed / utilized so that it cannot be used as a waqf object. In contrast to wells or water sources that can always flow and provide benefits. In a sense, this water waqf is used for public and religious purposes, such as bathing, drinking, and ablution.*

**Keywords:** *waqf, water source, welfare, people.*

### Abstrak

Masyarakat secara umum menganggap wakaf sebatas benda tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan bersama. Misalnya, tanah yang digunakan untuk membangun masjid, pondok pesantren, sekolah, kuburan, dan lain sebagainya. Padahal, selain berdimensi spiritual keagamaan, wakaf sejatinya merupakan ajaran Islam yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wakaf sumber mata air sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber air juga bisa dijadikan sebagai benda wakaf yang sah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang diwakafkan adalah sumber air atau sumur, dan bukan air itu sendiri. Hal ini karena air tergolong sesuatu yang bisa habis dikonsumsi/dimanfaatkan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai benda wakaf. Berbeda dengan sumur atau sumber air yang bisa senantiasa mengalir dan memberi manfaat. Dalam artian, wakaf air ini digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, seperti mandi, minum, dan wudu.

**Kata kunci:** wakaf, sumber air, kesejahteraan, umat.

---

## I. Pendahuluan

Wakaf pada awal perkembangan Islam hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushalla. Perubahan wakaf yang paling mendasar telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sangat variatif; baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan sosial<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdurrohman Kasdi, "Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 163-180.

Umat Islam mulai sadar akan pentingnya pemberdayaan wakaf. Maka mereka mengembangkannya menjadi wakaf produktif, serta memperbaiki pola manajemen dan sistem administrasinya. Hal tersebut, sejalan dengan pandangan <sup>2</sup> bahwa wakaf harus dikembangkan menjadi lebih produktif, sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena wakaf memiliki muatan nilai sosial dan ibadah.

Pandangan Saekhu, sejalan dengan arti wakaf yang ada dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu: “wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Kata “memanfaatkan” dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penulis memiliki kecondongan sama seperti yang diungkap oleh Saekhu, yaitu dikembangkan. Artinya, harta wakaf harus dikembangkan dengan baik, sehingga harta wakaf mampu menjadi sumber ekonomi umat yang murah meriah. Tetapi, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Menurut <sup>3</sup>, kehadiran undang-undang wakaf dimasukkan hasil rumusan konsepsi fikih wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan (mauquf bih), peruntukan wakaf (maukuf alaih), sighthat wakaf baik untuk benda bergerak maupun tidak bergerak, kewajiban hak nadzir wakaf, dan lain-lain. <sup>4</sup> menambahkan, undang-undang wakaf juga mengakomodir adanya wakaf permanen dan temporer, wakaf keluarga dan umum, wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak termasuk wakaf uang.

Dengan demikian, makna wakaf menjadi lebih luas. Kemudian, wakaf harus mampu dikembangkan. Karena wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dalam bentuk pemisahan sebagian hartanya dan pelembagaannya digunakan untuk keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam <sup>5</sup>. Menurut <sup>6</sup> pengembangan (pengelolaan) wakaf berdampak positif terhadap kemaslahatan (masalah) masyarakatnya. Artinya, masalah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat <sup>7</sup>.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan wakif <sup>8</sup>. Dengan mempertahankan wujud substansi (aktiva)-nya, maka akan tercipta keadilan—salah satunya ialah keadilan ekonomi. Dimana, keadilan itu sendiri ialah untuk memberikan masalah (kebaikan) kepada manusia <sup>9</sup>. Sementara masalah merupakan tujuan agama yang paling penting <sup>10</sup>.

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum kepada nadzir. Sehingga

---

<sup>2</sup> Saekhu (2014)

<sup>3</sup> Asnaini & Yustati (2017)

<sup>4</sup> Furqon (2012)

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>6</sup> Fuadi (2018)

<sup>7</sup> Hamzah K, “Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *hkam: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. 1 (2015).

<sup>8</sup> Ibrahim Siregar, “Pembaharuan Hukum Perwakafan Di Indonesia,” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (2012).

<sup>9</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Azahari, “The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance,” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 1 (2022): 1-19.

<sup>10</sup> Saim Kayadibi, “The State As an Essential Value (Darüriyyät) of the Maqāsid Al-Sharī‘ah,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 1-18.

harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, namun pokok dari harta tersebut tidak boleh terpakai (habis). Agar pokok wakaf tidak terpakai (habis), maka wakaf harus dijaga dan dikembangkan<sup>11</sup>.

Untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif,<sup>12</sup> mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen menyejahterakan masyarakat muslim, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Tujuannya ialah, agar wakaf bukan hanya dikelola sebagai sebuah aset sosial (*social oriented*) semata, akan tetapi dipandang sebagai aset bisnis (*bisnis oriented*), yang manfaatnya akan disalurkan kepada umat sebagai mauquf alaihi (penerima wakaf) dari manfaat aset wakaf tersebut. Berkaitan dengan instrumen kesejahteraan,<sup>13</sup> mengungkapkan wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan melalui variasinya dan berkontribusi luas terhadap kehidupan ekonomi dan sosial selama periode awal Islam. artinya, konsep pengembangan wakaf untuk menghadirkan kesejahteraan, adalah konsep yang pernah dijalankan oleh umat Islam dahulu kala, dan terbukti memberikan kesejahteraan pada mereka.

Azyumardi Azra menyebutkan bahwa wakaf terbukti telah memainkan peranan yang signifikan dalam pertumbuhan masyarakat Islam dunia. Hal tersebut terbukti dengan semakin berkembangnya sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan. Sebagai contoh, pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dan Kekaisaran Turki Usmani, telah berkembang wakaf untuk membiayai pendidikan seperti untuk membangun madrasah dan menyediakan beasiswa<sup>14</sup>. Pada abad ke-10 M, di Iran Selatan telah dibangun jembatan, penginapan murah, dan rumah sakit. Sementara itu di penghujung abad ke-10 M (tahun 991-993 M), di kota Baghdad didirikan perpustakaan ternama yang didedikasikan untuk kepentingan penelitian, perkuliahan, dan pengajaran.<sup>15</sup> Menurut George Makdisi, pada abad ke-11 M, wakaf telah menghidupi pendidikan dan memiliki orientasi keagamaan dalam masyarakat Islam di kota Baghdad<sup>15</sup>.

Sementara itu pengembangan wakaf di Indonesia disinyalir telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara, terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Namun aktivitas wakaf baru terlihat nyata di sekitar abad ke-15 dan awal abad ke-16 M<sup>16</sup>. Praktek wakaf di masa ini baru sebatas wakaf benda tidak bergerak dan diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, dan lain-lain.

Satu di antara sekian banyak masalah pelik yang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih ini tidak saja terjadi ketika musim kemarau tiba (kekeringan), tetapi juga ketika masyarakat terpaksa harus menggunakan air kotor untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kondisi memprihatinkan ini banyak terjadi di kota-kota besar, serta beberapa daerah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur atau yang lainnya.

Bahkan, menurut data penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia di tahun 2006, separuh dari total penduduk Indonesia (1 : 2) telah kehilangan akses untuk mendapatkan air bersih. Alhasil, kondisi ini pun pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat yang serba terbatas.

Karenanya, kini mulai digalakkan sebuah program bantuan air bersih, baik yang diasosiasikan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun organisasi/komunitas nirlaba. Sumber air diyakini dapat

---

<sup>11</sup> Hamli Syaifullah Syaifullah and Ali Idrus, "Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar," *Al-Khidmat* 2, no. 2 (2019): 5-14.

<sup>12</sup> Soemitra (2015)

<sup>13</sup> Thaker & Pitchay (2018)

<sup>14</sup> Pascale Gazaleh, *Held in Trust: Waqf in the Islamic World* (Cairo: The American University Press, 2011).

<sup>15</sup> Syed Khalid Rashid, *Awqaf Experiences in South Asia* (India: Institute of Objective Studies, 2001).

<sup>16</sup> Tuti A. Najib, *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan; Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006).

dijadikan sebagai salah satu objek sedekah dan wakaf yang kehadirannya dapat membantu kehidupan masyarakat dan memberdayakannya.

Dalam Fiqih Islam, dijelaskan bahwa selain tanah dan bangunan, sumber air juga bisa dijadikan sebagai benda wakaf yang sah. Dari persoalan inilah, penulis bermaksud mengeksplorasi kajian tentang wakaf sumber mata air sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian pada metode ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan yang di jadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu jurnal, prosiding, buku-buku mengenai wakaf sumber mata air sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni deskriptif. Kajian ini akan mengkaji lebih jauh tentang wakaf sumber mata air sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Berbagai Sudut Pandang Tentang Wakaf Produktif**

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain - lain <sup>17</sup>.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf <sup>18</sup>.

Muhammad Syafii Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab <sup>19</sup>. Secara sederhana, wakaf produktif berkenaan dengan skema atau cara pengelolaan harta wakaf agar bisa menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Untuk kemudian, hasil dari surplus tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal wakaf (*mauquf alaih*). Misalnya, tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan hasilnya digunakan untuk membiayai sarana pendidikan/keagamaan. Atau, lahan masjid yang masih luas bisa disewakan kepada para pedagang dan hasilnya bisa digunakan sebagai dana pemeliharaan dan pembangunan masjid.

Cara pengelolaan wakaf seperti ini pertama kali diperkenalkan oleh Umar bin Khattab yang kala itu mewakafkan sekaligus mengelola sebidang kebun di kawasan Khaybar. Hingga kemudian, hasil dari pengelolaan kebun tersebut dapat bermanfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, harta wakaf bukan hanya sebatas barang tidak produktif yang pengelolaannya selalu membutuhkan dana dari masyarakat. Lebih dari itu, harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan produksi, yang bisa mempermudah tercapainya tujuan dari wakaf itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

<sup>18</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008).

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

Di Indonesia, kehadiran wakaf jenis ini dipelopori oleh Badan Wakaf Indonesia yang berusaha menjadikan aset wakaf sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi produktif. Tak hanya itu, dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010, juga dianggap sebagai salah satu cara pengelolaan wakaf untuk program-program yang menunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga meliputi uang, dirham, surat berharga, dan bahkan saham. Komoditi-komoditi tersebut tak hanya berfungsi sebagai standar nilai, nilai tukar, atau alat menabung, melainkan juga bisa disalurkan dan dikembangkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Secara yuridis formal, permasalahan wakaf ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU perwakafan di Indonesia ini dijelaskan bahwa harta wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Keduanya wajib dikelola dan dikembangkan sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Jadi, pada dasarnya, secara tersirat UU wakaf pun telah menjelaskan sekaligus menganjurkan konsep wakaf produktif; baik bagi benda bergerak maupun tidak bergerak.

## **2. Sumber Mata Air sebagai Salah Satu Objek Wakaf**

Satu di antara sekian banyak masalah pelik yang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih ini tidak saja terjadi ketika musim kemarau tiba (kekeringan), tetapi juga ketika masyarakat terpaksa harus menggunakan air kotor untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kondisi memprihatinkan ini banyak terjadi di kota-kota besar, serta beberapa daerah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur atau yang lainnya.

Bahkan, menurut data penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia di tahun 2006, separuh dari total penduduk Indonesia (1 : 2) telah kehilangan akses untuk mendapatkan air bersih. Alhasil, kondisi ini pun pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat yang serba terbatas. Karenanya, kini mulai digalakkan sebuah program bantuan air bersih, baik yang diasosiasikan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun organisasi/komunitas nirlaba. Sumber air diyakini dapat dijadikan sebagai salah satu objek sedekah dan wakaf yang kehadirannya dapat membantu kehidupan masyarakat dan memberdayakannya.

Dalam Fiqih Islam, dijelaskan bahwa selain tanah dan bangunan, sumber air juga bisa dijadikan sebagai benda wakaf yang sah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang diwakafkan adalah sumber air atau sumur, dan bukan air itu sendiri. Hal ini karena air tergolong sesuatu yang bisa habis dikonsumsi/dimanfaatkan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai benda wakaf. Berbeda dengan sumur atau sumber air yang bisa senantiasa mengalir dan memberi manfaat. Dalam artian, wakaf air ini digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, seperti mandi, minum, dan wudu.

Di sepanjang sejarah Islam, wakaf sumber air ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika Kota Madinah mengalami krisis air bersih. Kala itu hanya terdapat satu buah sumur Raumah milik seorang Yahudi, yang bisa dimanfaatkan dengan terlebih dulu membayar sejumlah uang. Menghadapi situasi yang demikian, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Wahai saudaraku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah SWT". (HR. Muslim)

Adalah sahabat Utsman bin Affan radiyallahuanhu yang kemudian tergerak untuk membeli sumur tersebut dengan harga tinggi dan mewakafkannya. Hingga kemudian, air sumur Raumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, tak terbatas pada kaum muslimin

Madinah. Bahkan, kaum Yahudi sebagai pemilik lama pun dibebaskan untuk memanfaatkan air tanpa harus membayar uang sepeser pun.

Sementara dalam hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004, sumber air memang belum disebutkan sebagai salah satu objek wakaf. Namun, dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, pada pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa sumber air bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Meski memang, untuk teknis pelaksanaan belum dijelaskan secara detail.

Kini, di Indonesia telah terdapat sebuah lembaga nonprofit yang tengah getol menggalakkan program bantuan air bersih sebagai bentuk sedekah dan wakaf produktif. Organisasi bernama 'Sedekah Air' ini berkomitmen untuk menyediakan sarana dan infrastruktur pengadaan air bersih; baik bagi lingkungan masyarakat (kampung), lembaga pendidikan, maupun sarana peribadatan.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan Fiqih Islam, dijelaskan bahwa Selain tanah dan bangunan, sumber air juga bisa dijadikan sebagai benda wakaf yang sah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang diwakafkan adalah sumber air atau sumur, dan bukan air itu sendiri. Hal ini karena air tergolong sesuatu yang bisa habis dikonsumsi/dimanfaatkan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai benda wakaf. Berbeda dengan sumur atau sumber air yang bisa senantiasa mengalir dan memberi manfaat. Dalam artian, wakaf air ini digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, seperti mandi, minum, dan wudu.

#### **Daftar Pustaka**

- Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.
- Asnaini, and Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151-177.
- Furqon, Ahmad. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 10, no. 1 (2012): 35-52.
- Gazaleh, Pascale. *Held in Trust: Waqf in the Islamic World*. Cairo: The American University Press, 2011.
- Hamzah K. "Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." *hkam: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. 1 (2015).
- Kasdi, Abdurrohman. "Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif." *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 163-180.
- Kayadibi, Saim. "The State As an Essential Value (Ḍarūriyyāt) of the Maqāṣid Al-Sharī'Ah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 1-18.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Azahari. "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 1 (2022): 1-19.

- Najib, Tuti A. *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan; Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Rashid, Syed Khalid. *Awqaf Experiences in South Asia*. India: Institute of Objective Studies, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saekhu. "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 37-52.
- Siregar, Ibrahim. "Pembaharuan Hukum Perwakafan Di Indonesia." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (2012).
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Syaifullah, Hamli Syaifullah, and Ali Idrus. "Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar." *Al-Khidmat* 2, no. 2 (2019): 5-14.
- Thaker, Mohamed Asmy Mohd Thas, and Anwar Allah Pitchay. "Developing Waqaf Land through Crowdfunding-Waqaf Model (CWM): The Case of Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 19, no. 3 (2018): 448-456.